Istiqro' : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Vol.5 / No.1: 62-73, Januari 2017, ISSN : 2460-0083

Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. Axa Mandiri Pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus Dalam Akad WakâLah Bi Al-Ujrah Di BSM KCP Genteng Banyuwangi

Abdul Kholiq Syafa'at
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
abdulkholiqsyafaat@gmail.com

INTISARI
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Wahyu Perdana yang menjabat sebagai Financial Advisor PT. AXA Mandiri Genteng dengan tujuan untuk mengetahui praktek akad Wakâlah bi al-Ujrah pada asuransi jiwa dan fatwa DSN-MUI tentang akad Wakâlah bi al-Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah dengan menggunakan akad Wakâlah bi al-Ujrah. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan asuransi jiwa di PT. AXA Mandiri Genteng menggunakan akad yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006. Tentang akad Wakâlah bi al-Ujrah asuransi syariah dan reasuransi syariah. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan pelaksanaannya di PT. AXA Mandiri, akad al-Wâkalah adalah akad yang digunakan peserta polis untuk memberikan kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana kontribusi, serta diperbolehkannya pihak asuransi meminta ujrah kepada peserta polis. Menurut ulama' asy-Syafi'iyah ketika substansi al-Wakâlah dengan sistem upah adalah akad al-Ijârah, maka perlu adanya penjelasan mengenai akad al-Ijârah. Permintaan ujrah dan akad Wakâlah bi al-Ujrah yang dilaksanakan oleh PT. AXA Mandiri karena jasa dari perwakilannya mengelola dana kontribusi nasabah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan menurut hukum Islam. Namun masih ada sedikit kekurangan mengenai penghitungan ujrah yang tidak dijelaskan kepada nasabah, serta pemberitahuan antar nasabah mengenai akad tabarru' yang dilakukan kepada sesama pemegang polis tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Akad Wakâlah bi al-Ujrah, Asuransi Jiwa, Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam dewasa ini memerlukan suatu sistem perlindungan terhadap resiko yang mungkin menimpa diri, harta, dan perusahaan yang dimiliki. Adapun asuransi konvensional sebagai suatu sistem perlindungan yang wujud sekarang ini masih berkait erat dengan unsur-unsur gharar, maisir, dan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu, kewujudan bank-bank Islam sebagai realisasi dari keinginan umat Islam dalam mengaplikasikan sistem keuangan Islam juga memerlukan sistem perlindungan asuransi mekanisme kerjanya mesti sejalan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Suci Fitriani (2015:1) secara umum peraturan perasuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama yang berkenaan dengan *ihwal administrasi* dan sistem pelaporannya. Tetapi yang membedakan dalam asuransi syariah adalah tata cara dan operasionalnya harus berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammmad SAW. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu, salah satu ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menjadi landasan setiap kegiatan yang bersifat muamalah harus menghindarkan unsur-unsur gharar, maysir, dan riba sebagai gantinya Islam selalu menekankan setiap bentuk usaha, suka sama suka dan kebersamaan dalam menghadapi resiko.

Asuransi masih menjadi perdebatan bila dilihat dalam sudut pandang hukum Islam. Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat didalamnya, maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang hukum Islam (Kuat Ismanto, 2009:7)

Perdebataan itu bermuara pada anggapan bahwa asuransi itu tidak islami. Kalangan yang berpendapat demikian didasarkan pada argumen bahwa orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari takdir (ketentuan) Allah. Allah-lah yang menentukan segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah Swt, sebagai berikut :

...وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِوَالْاَرْضِءَاِلٰهٌ مَعَ اللهِ .... (النمل : ٦٤)

Artinya : dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain). (QS. an-Naml:64).

وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيْهَامَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَه بِرَازِقِيْنَ (الْحِجْر : ٢٠)

Artinya : dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. (QS. al-Hijr:20)

Bagi kelompok yang tidak sependapat dengan asuransi ayat kedua di atas, dijadikan dalil ketidakbolehan asuransi, sebab Allah adalah penentu kehidupan manusia. Karena itu, manusia tidak perlu menggantungkan nasibnya pada manusia yang lain. Di sisi lain, bagi sebagian kalangan berpendapat bahwa melibatkan diri kedalam asuransi merupakan slah satu ikhtiyar (usaha) atau untuk menghadapi masa depan dan masa tua yang lebih baik.

Bagi kelompok yang tidak sependapat dengan asuransi ayat kedua di atas, dijadikan dalil ketidakbolehan asuransi, sebab Allah adalah penentu kehidupan manusia. Karena itu, manusia tidak perlu menggantungkan nasibnya pada manusia yang lain. Di sisi lain, bagi sebagian kalangan berpendapat bahwa melibatkan diri kedalam asuransi merupakan slah satu ikhtiyar (usaha) atau untuk menghadapi masa depan dan masa tua yang lebih baik.

Menurut Kuat Ismanto (2016:7) perdebatan dikalangan umat Islam di atas merupakan sebuah kewajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masalah asuransi tidak dijelaskan secara khusus dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), Maka masalah asuransi dipandang sebagai masalah *ijtihadiyah*.

Dalam Industri Perbankan sekarang sudah banyak dijumpai unit-unit bisnis lainnya seperti gadai, kredit pemilikan rumah, *micro banking*, dan asuransi. Menurut Ahmad Permadi (2014:1) dalam Bank Syariah terutama Bank Syariah Mandiri mempunyai unit bisnis yaitu Gadai Syariah, Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), *Micro Banking*, dan AXA Mandiri. Di dalam unit tersebut yang paling menarik adalah mengenai *unit link* asuransi syariah yaitu pada AXA Mandiri. AXA Mandiri mengeluarkan produk *unit link syariah* AXA Mandiri Rencana Sejahtera Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unit link *syariah* adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Dalam penelitian produk *unit link syariah* ini dilakukan pada kantor Bank Syariah Mandiri Genteng Banyuwangi.

Sedangkan peneliti pada penelitian ini akan meneliti pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang didalamnya berupa asuransi jiwa (Pertanggungan), asuransi pendidikan, asuransi simpanan, dan asuransi pensiunan. Menurut financial Advisor asuransi jiwa dapat masuk pada semua produk. Tetapi untuk mempermudah penelitian agar lebih spesifikasi maka peneliti hanya akan meneliti pada PT. AXA Mandiri dengan produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus.

Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang mendapat respon dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), kemudian DSN-MUI memberikan fatwa kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tentang akad yang sesuai dengan asuransi syari'ah pada produk Asuransi Jiwa yang dilakukan oleh pihak LKS.

Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang dijalankan oleh PT. Axa Mandiri dan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI No.52 tahun 2006 adalah bentuk produk dengan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* dimana pemegang polis (nasabah) memberikan kuasa kepada pihak asuransi (perusahaan asuransi) untuk menyimpannya ke dalam tabungan maupun ke dalam non-tabungan untuk dikelola dengan pemberian *ujrah* (fee) yang diberikan kepada pihak asuransi dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dengan melihat pendapat sebagian ulama yang mengharamkan dan sebagian pula memperbolehkan praktek asuransi dalam masyarakat, dan terdapat bermacam-macam proses akad yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya pada asuransi syariah, untuk produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dan dikeluarkan oleh PT. AXA Mandiri yang bertempat di BSM KCP Genteng Banyuwangi, yang di dalamnya berupa asuransi jiwa (pertanggungan) serta fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, maka penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji kembali relevansi praktek hukum asuransi jiwa yang menggunakan akad *Wakâlah bi al-Ujrah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktek transaksi asuransi jiwa PT. AXA Mandiri pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di BSM KCP Genteng Banyuwangi ?
2. Bagaimanakah analisa hukum Islam terhadap asuransi jiwa PT. AXA Mandiri pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di BSM KCP Genteng Banyuwangi?

KERANGKA TEORITIS

A. Asuransi

Dipandang dari segi umum asuransi dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut Assurantie yang terdiri dari kata "*assuradeur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut "*assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut "*insurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin terjadi dan "Assurance" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. (Kasmir, 2012:261).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di Indonesia pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

> *Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.* (Kasmir, 2012:261)

B. Asuransi Syari'ah

Menurut Nurul Ichsan Hasan yang dikutip dari buku E. W Lane (2014:17) secara bahasa asuransi (*takaful*) berasal dari akar kata *Kafala* (كفل) yang artinya bermacam-macam yaitu mendukung, memberi makan. Asuransi juga berarti saling membantu,menolong, menjamin, menanggung satu sama lain. Dalam kitab *Munjid* asuransi diartikan dengan kalimat (تَكَافَلَ الْقَوْمُ: كَفَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضٍ) bermakna menyokong, memelihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan, dan perhatian atas urusan seseorang. (al- Munjid fi al-Lughoh wa al-A'lam, 1987:691). *Kafala : Radful al-'Ajzu* yang artinya menanggung kelemahan. *Kafala : al-Qathnu* yang bermakna sesuatu yang ada dibelakang manusia atau binatang (ekor). (Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram al-Anshari Ibn Mansur, Vol.12, 1488H/1997:128).

Kafala yang artinya menanggung hutang orang lain, menjamin. (Mushthafa Ibrahim, Hamid Abdu al-Qadir, Ahmad Hasan al-Zayyat, Muhammad Ali al-Najjar, t.th.:793). *Kafala* : *Dhaman* yang mempunyai arti memberi jaminan, menetunkan, menetapkan, menjadi wali, menanggung bertanggung jawab). *Kafala* : *I'âla* yang artinya memberi dukungan, memelihara, menyediakan. *Kafala* : *'Ajizun, Radifun* yang artinya punggung, buntut, terkemudian, belakang, atau ekor. (Munir Ba'albaki, 1999:897). Asuransi (*takaful*) dari segi etimologi di atas pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain dari asuransi syariah dan juga paling banyak dipergunakan diberbagai negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (Abdurrahmat Fathoni, 2006:95-96).

Sedangkan ditinjau dari segi jenisnya penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. (Abdurrahmat Fathoni, 2006:97). Penelitian ini bertujuan untuk membuat depenelitian atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nurul Zuhriyah, 2006:47). Dalam penelitian ini, yang telah sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian di atas yaitu mengkaji dan meneliti secara langsung ke PT. AXA Mandiri tepatnya di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan.
   Untuk menghasilkan data dalam penelitian ini maka dilakukan observasi dengan cara berkunjung, mengamati, serta belajar secara langsung praktek asuransi jiwa PT. AXA Mandiri dengan menggunakan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* pada produk Mandiri Sejahtera Mapan Syariah Plus di BSM KCP Genteng Banyuwangi.
2. Wawancara
   Dalam penelitian ini mealakukan wawancara langsung dengan Bapak Wahyu Perdana sebagai Financial Advisor di PT. AXA Mandiri, mengenai hal-hal yang berkaitan tentang praktek asuransi jiwa dengan menggunakan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di PT. AXA Mandiri.
3. Dokumentasi
   Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari sebagian dokumen-dokumen penting yang berkaitan tentang asuransi jiwa menggunakan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di PT. AXA Mandiri, selain menggunakan dokumen perusahaan yang diperoleh dari financial advisor dan tentunya untuk kalangan umum, penelitian ini juga menggunakan kitab, buku, brosur, internet serta bahan yang dibutuhkan lainnya, yang berkaitan dengan asuransi jiwa dengan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di PT. AXA Mandiri dan fatwa DSN-MUI tentang akad *Wakâlah bi al-Ujrah* pada asuransi dan reasuransi syariah.

C. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Financial Advisor PT. AXA Mandiri. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penilitian dan data-data lain yang berkaitan dengan asuransi jiwa syariah dengan akad *Wakâlah bi al-Ujrah*.

D. Metode Analisis

Setelah data-data terkumpul maka peneliti akan melaksanakan analisis dengan menggunakan metode interaktif model, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), kesimpulan dan verifikasi data.

1. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara data yang muncul berwujud kata-kata dikumpulkan dalam aneka cara yaitu wawancara, kemudian data yang diperoleh diproses melalui pencatatan atau dilapangan dan dianalisa melalui tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2. Tahapan reduksi data
   Reduksi data sudah dimulai sejak penelitian mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian dan cara pengumpulan data yang dipakai, proses reduksi data ini terus berlangsung sesudah penelitian lapangan sampai selesainya laporan akhir penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahapan Penyajian data merupakan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinka untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. (Aji Damanuri, 2010:86) Hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk merangkai informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dimengerti sebagai informasi yang lengkap dan saling mendukung.
4. Tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan pengumpulan data, peneliti telah mengerti tentang apa arti dari hal-hal yang ditemukan di lapangan dengan mencatat keteraturan, pola-pola, arahan sebab-akibat dan proposisi-proposisi. (Aji Damanuri, 2010:86). Namun demikian peneliti tidak terpancing kuat dengan hal-hal tersebut, tetap terbuka dan menuju pada kesimpulan yang lebih jelas.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktek Transaksi Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam Akad *Wakâlah bi al-Ujrah* di BSM KCP Genteng Banyuwangi

Untuk mengetahui proses penerapan produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus yang dijalankan di PT. AXA Mandiri Genteng, peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi, kemudian melakukan wawancara dengan pegawai PT. AXA Mandiri Genteng yaitu Wahyu Perdana sebagai Financial Odvisor. Dari hasil temuan lapangan, melalui wawancara dari pegawai PT. AXA Mandiri tersebut untuk tahun 2016, jumlah dana *ujrah* yang ditentukan oleh perusahaan sebagai berikut :

a. Tahun pertama 80%
b. Tahun kedua 60%
c. Tahun ketiga 30%
d. Tahun keempat 20%
e. Tahun kelima 10%
f. Tahun keenam 0% dan seterusnya

Ujrah di atas merupakan dana kontribusi dari pemegang polis yang telah ditentukan oleh peusahaan asuransi, namun itu belum dihitung dengan bagi hasil yang diperoleh dari hasil pengelolaan investasi. Dengan sistem akad yang digunakan adalah sistem akad *Wakâlah bi al-Ujrah.* Dengan biaya administrasi yaitu Rp. 35.000,- hanya pada saat pendaftaran pertama menjadi peserta polis. (Proposal asuransi MRSS, 2016:4)

Dalam asuransi jiwa yang dikelola oleh PT. AXA Mandiri Genteng Banyuwangi dengan produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus (MRSS), menurut Bapak Wahyu Perdana (Wawancara 2016) produk tersebut menggunakan akad *wakâlah bi al-Ujrah* dimana pemegang polis sebagai *Muwakkil* dan pihak asuransi sebagai *wakil*, yang mana pemegang polis melimpahkan atau memberikan hak kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana dari pemegang polis serta pihak asuransi meminta *ujrah* kepada peserta.

Dalam akad *wakâlah bi al-Ujrah* yang digunakan dalam asuransi jiwa masih belum cukup maka dari itu diperlukan akad *Tabarru*' kepada sesama peserta asuransi, dan diperlukan pula akad *syirkah* yang mana akad ini diperuntukkan kepada kedua belah pihak untuk mengelola dananya, baik dana investasi maupun dana *Tabarru'* peserta. Kedua dana ini sudah diklasifikasikan oleh pihak asuransi dan itupun peserta mamiliki tabungan tersendiri. (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kontribusi pada asuransi jiwa telah ditentukan besarannya menurut perusahaan, besarnya kontribusi ditentukan pula melalui usia para peserta polis, untuk usia 1 tahun sampai 40 tahun dapat menggunakan kontribusi minimal Rp. 250.000,- per bulan dan seterusnya, dan untuk usia 40 tahun keatas tidak dapat menggunakan kontribusi sebesar Rp. 250.000,- per bulan akan tetapi minimal biaya kontribusi adalah Rp. 300.000,- per bulan ke atas. Untuk batasan kontribusi maksimal tidak ditentukan. (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)

Proses akad secara global dalam asuransi jiwa syariah yang dilaksanakan oleh PT.AXA Mandiri Genteng dengan contoh kasus sebagai berikut : Bapak Adi adalah seorang nasabah asuransi dari PT. AXA Mandiri dengan kontribusi sebesar Rp. 250.000,- per bulan, usia beliau sekarang 35 tahun sementara beliau bekerja sebagai driver, sedangkan usia perlindungan yang diberikan kepada Bapak Adi adalah 100 tahun dari pihak asuransi, dan uang pertanggungannya sebesar Rp. 50.000.000,- dana *tabarru'* sebesar Rp. 15.000,- dan biaya administrasinya sebesar Rp. 35.000,-, biaya administrasi ini hanya dilakukan pada awal transaksi mendaftar sebagai pemegang polis saja. serta biaya kontribusi resiko sebesar Rp. 9.000,- karena pekerjaan beliau yang beresiko.

Kontribusi dasar	: Rp. 250.000,-
Kontribusi resiko	: Rp. 9.000,-
Dana *Tabarru'*	: Rp. 15.000,-
Kontribusi investasi awal	: Rp. 226.000,-

Dari contoh kasus di atas dapat dijelaskan bahwasannya Bapak Adi adalah sebagai *Muwakkil* dan pihak asuransi sebagai *wakil,* dan dana kontribusi merupakan *Muwakkal fih*, jadi untuk dana *Tabarru'* yang dilakukan oleh pihak asuransi sebesar Rp. 15.000,- tersebut adalah dana yang mana akan dikumpulkan oleh pihak asuransi untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah. Biaya administrasi yang berjumlah Rp. 35.000,- di atas tidak dicantumkan pada perhitungan kontribusi investasi awal yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, karena kontribusi awal yang berjumlah Rp. 226.000,- tersebut merupakan tolak ukur dari biaya yang harus dibayarkan setiap bulan nantinya.

Dalam asuransi jiwa ada dua jenis dana yaitu dana *tabarru'* dan dana investasi, kedua dana tersebut masih dikelola lagi oleh pihak asuransi, dan bagi hasil (*ujrah*-nya) telah ditentukan oleh pihak asuransi. Dengan dimasukkan ke dalam rekening masing-masing peserta untuk dana investasi dan rekeneng khusus untuk dana *tabarru'*. (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)

Untuk pembagian *ujrah* dana *tabarru'* dalam persentase adalah 50% untuk peserta, 40% untuk pihak asuransi, dan 10% dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* yang nantinya akan dikelola lagi. (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016). Akad pada asuransi jiwa (MRSS) dalam bentuk polis, yaitu surat perjanjian antara peserta dengan perusahaan. Polis dapat diterbitkan apabila syarat sahnya perjanjian asuransi sudah lengkap dan terpenuhi. Dengan terbitnya polis berarti pemegang polis sudah resmi menjadi peserta.

Adapun beberapa tahapan seseorang yang ingin membuka polis asuransi jiwa pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus di PT. AXA Mandiri. Agar tahapan-tahapan tersebut dapat dimengerti dengan mudah, maka akan digambarkan tentang pelaksanaan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* pada asuransi jiwa di PT. AXA Mandiri dengan mewawancarai karyawan bagian financial advisor di PT. AXA Mandiri Genteng. Prosedur (tahapan) bagi peserta yang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka polis asuransi jiwa produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus di PT. AXA Mandiri Genteng antara lain :

a. Calon peserta (nasabah) dapat meminta penjelasan lengkap tentang spesifikasi produk dan polis asuransi jiwa syariah kepada fianancial advisor.
b. Jika peserta berminat untuk menjadi peserta asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus, maka financial advisor akan membuatkan ilustrasi manfaat asuransi yang akan diterima oleh calon peserta atau ahli warisnya. Jika calon peserta menyetujuinya, maka menandatangani ilustrasi tersebut.
c. Kemudian calon peserta harus mengisi dengan lengkap dan benar formulir aplikasi kepesertaan Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, menandatanganinya serta melampirkan copy KTP (kartu identitas diri) dan bukti pembayaran kontribusi. Dalam isi formulir terdapat beberapa keterangan-keterangan yang harus diisi oleh calon peserta sebagai berikut. Data calon pemegang polis, produk, informasi tambahan pemegang polis, data calon peserta, data pekerjaan calon peserta, data ahli waris calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, pernyataan calon pemegang polis dan pernyataan agen.
d. Financial advisor akan menyetorkan formulir aplikasi kepesertaan, beserta dokumen lengkap (pendukung) ke kantor pusat melaui fax.
e. Kantor pusat akan memproses aplikasi calon peserta sesuai dengan penerimaan peserta dan pemegang polis.

Selain itu dalam suatu akad peserta harus mengetahui bahwa pada asuransi jiwa produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus memilki beberapa ketentuan yang mengenai berakhirnya akad *Wakâlah bi al-Ujrah*, adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian (akad) akibat dari akad *Wakâlah bi al-Ujrah* adalah :

a. Tanggal berakhirnya akad *takaful*
b. Pemegang polis melakukan penarikan seluruh unit (*redemption*)
c. Pada saat peserta meninggal
d. Dana Investasi peserta tidak mencukupi untuk membayar kontribusi *tabarru'* dan biaya-biaya lainnya.
e. Apabila pada akhir akad takaful pemegang polis tidak mengajukan klaim, maka perusahaan akan melakukan penarikan seluruh unit dan selanjutnya dikembalikan kepada pemegang polis.
f. Peserta mengundurkan diri (Wawancara pribadi dengan Wahyu Perdana, Banyuwangi 13 Juni 2016)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Jiwa PT. AXA Mandiri pada Produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus dalam akad Wakâlah bi al-Ujrah di BSM KCP Genteng Banyuwangi

Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di selruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 14 Oktober 1997 dan diterbitkan SK No. Kep-745/MUI/II/1999 pada tanggal 10 Februari 1999. Rukun dan Syarat akad *al-Wakâlah*

1. *Shîghat*

   Shîghat atau bahasa transaksi dalam akad *al-Wakâlah* meliputi *îjâb* dan *qabûl* yang menunjukkan makna perizinan (*idznu*), baik secara eksplisit (*sharîh*), atau implisit (*kinâyah*). Hanya saja, persetujuan (*qabûl*) dari pihak wakil tidak harus diutarakan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

verbal (*lafdzî*), melainkan cukup dengan tindakan (*fi'li*), atau tidak adanya aksi penolakan (*adam ar-Radd*). (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:318)

2. *Muwakkil*
   Syarat ini hanya bersifat umum (aglâbiyyah), sehingga tidak menafikan kasus orang yang tidak sah melakukan sendiri urusannya, namun tetap sah melimpahkannya kepada orang lain, seperti orang buta, tidak sah melakukan transaksi jual beli, namun tetap sah mewakilkan kepada orang lain, seperti orang yang sedang mengambil haknya (dhâfir), boleh membobol pintu untuk mengambil haknya, namun tidak boleh ia wakilkan kepada orang lain. (as-Syaikh as-Sulaimân al-Bujairamiy, Vol. 3:457-458). Dari syarat Muwakkil secara umum di atas akan dikecualikan yaitu anak kecil, orang gila, orang safîh yang dibekukan tasarufnya, tidak mewakilkan tasaruf harta kepada orang lain, sebab tasaruf tersebut tidak sah dilakukan oleh diri mereka sendiri. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317).
3. *Wakil*
   Wakil adalah orang yang mengganti atau mengambil alih urusan orang lain atas izin perwakilan. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317). Secara umum, syarat *wakil* adalah orang yang sah melakukan urusan yang dilimpahkan, atas nama dirinya sendiri. Orang yang tidak sah melakukan sebuah urusan atas nama dirinya sendiri, maka tidak sah melakukannya atas nama orang lain. Sebab, keabsahan melakukan urusan atas nama dirinya sendiri bersifat tindakan tangan pertama (*ashâlah*) yang lebih kuat dibanding keabsahan melakukanya atas nama orang lain yang bersifat tindakan tangan kedua atau asisten (*niyâbah*). Sehingga keabsahan melakukan urusan atas nama diri sendiri, menentukan bagi keabsahan melakukan atas nama orang lain. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:317)
4. *Mawakkal Fih*
   Muwakkal Fîh adalah urusan yang dilimpahkan oleh muwakil agar dilakukan oleh wakil sebagai penggantinya. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:319).

C. Hukum Islam Tentang Akad *al-Ijârah*

Rukun dan Syarat Akad *al-Ijârah*

1. *'Âqidain*
   Syarat mu'jir dan musta'jir sama dengan syarat bâ'i dan musytarî, dimana secara umum, harus memiliki kriteria mutlak al-Tasharruf dan mukhtâr. (Abî Yahya Zakariyâ al-Anshârî, Vol. 5:379-380). Hanya saja, dalam jual beli, apabila komoditinya budak muslim, musytarî disyaratkan harus seorang muslim. Sedangkan dalam al-Ijârah, ketika menyewa jasa seorang muslim, musta'jir tidak disyaratkan seorang muslim. (as-Syaikh as-Sulaimân al-Bujairamiy, Vol. 3:563)
2. *Manfa'ah*
   Manfa'ah adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad *al-Ijârah*. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadi *al-Ijârah* adalah setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahterimakan. (Abî Yahya Zakariyâ al-Anshârî, Vol. 5:379)
3. *Ujrah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujrah adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. Syarat ujrah sama dengan syarat *tsaman* dalam *ba'i*, yakni harus *mutawammal*, *muntafa' bih*, *maqdûr 'alâ taslîm*, *li al-'âqid wilâyah*, dan *ma'lum*. Diantara praktek akad *al-Ijârah* dengan *ujrah* yang tidak *ma'lum* adalah menyewa jasa pemanen padi dengan upah sekian persen dari total hasil panen yang akan diperoleh, menyewa jasa agen makelar atau agen produk tertentu dengan upah sekian persen dari setiap produk yang akan laku, dll. (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:130-132). *Ujrah* akad *al-Ijârah* juga sah berupa jasa atau manfaat, seperti menyewa rumah selama satu tahun dengan ujrah berupa jasa mengajar al-Qur'an. Menyewa emas juga sah dengan ujrah berupa emas, dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan jual beli ribawi, seperti serah terima di majlis, dll., sebab tidak ada istilah riba dalam konteks jasa atau manfaat. (Abî Yahya Zakariyâ al-Anshârî, Vol. 5:384)

4. *Shîghah*

   Shîghah dalam akad *al-Ijârah* adalah bahasa transaksi berupa *îjâb* dan *qabûl* yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah (*ujrah*) tertentu, baik secara eksplisit (*sharîh*) atau implisit (*kinâyah*), atau bahkan secara simbolis (*mu'âthah*). (Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, 2008, Vol. 3:123-124). Melihat dari isi fatwa DSN-MUI yang ditetapkan pada tanggal 23 Shafar 1427 H/ 23 Maret 2006, bahwa bagi LKS yang ingin melaksanakan akad *Wakâlah bi al-Ujrah* harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, melihat dari fatwa DSN-MUI dan menurut hukum Islam praktek yang dilakukan oleh PT. AXA Mandiri sudah sesuai, akan tetapi dari temuan yang dilakukan penulis dalam akad *Tabarru'* tidak dijelaskan dan ujrahnya masih kurang jelas karena tidak tahu akan cara penghitungannya. Ditakutkan apabila tidak diketahui secara pasti berapa persen (%) ujrah yang harus diterima oleh pihak asuransi maka akan terjadi manipulasi atau *gharar*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asuransi jiwa di PT. AXA Mandiri menggunakan akad yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI, yaitu akad *Wakâlah bi al-Ujrah*, dimana akad *al-Wakâlah* digunakan nasabah untuk mewakilkan kepada pihak asuransi, yang mana pemegang polis memberikan hak kuasa kepada pihak asuransi untuk mengelola dana yang diwakilkan dari nasabah secara penuh. Serta diperbolehkannya pihak asuransi meminta ujrah kepada pemegang polis atas jasa perwakilannya, yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 52/DSN-MUI/III/2006.
2. Adapun analisis tentang praktek asuransi jiwa pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah Plus di PT. AXA Mandiri Genteng sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam, namun perlu sedikit penjelasan mengenai akad *tabarru'* antara peserta polis. Adapun *ujrah* yang diminta perusahaan penulis tidak mengetahui secara pasti, yang penulis ketahui dari wawancara dengan financial advisor hanya *ujrah* dari dana kontribusi, dari hasil temuan tersebut perlu adanya penjelasan dan perincian mengenai *ujrah* yang diminta perusahaan, meskipun hanya persentasenya saja. Menurut kajian yang telah penulis lakukan dapat menyimpulkan bahwasanya praktek yang terjadi dalam PT. AXA Mandiri, menurut ulama' *asy-Syafi'iyah* akad *al-Wakâlah* akad menjadi *lazîm* dikarenakan akad *al-Wakâlah* tersebut menggunakan *ujrah*, adapun *ujrah* adalah akad *al-Ijârah*.

B. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perlu ditingkatkan pemahaman karyawan PT. AXA Mandiri di BSM KCP Genteng Banyuwangi di dalam akad yang terdapat disetiap poduk asuransi, sehingga kinerja karyawan tentang pemahaman sekaligus praktiknya dapat lebih maju yang sesuai dengan syari'ah.
2. Bagi pihak terkait yang ingin mengembangkan penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakan segala kekurangan yang masih terdapat di dalam penelitian yang telah penulis lakukan.
3. Bagi seluruh Mahasiswa IADA (Institut Agama Islam Darussalam) pada umumnya dan Prodi Ekonomi Syari'ah secara khusus, teruslah berkarya dalam bidang yang kalian tekuni, terutama dalam bidang keilmuan yang nantinya dapat melahirkan karya-karya yang baru. Marilah kita buktikan bahwasanya mahasiswa IAIDA dapat berkarya dalam segala bidang umunya dan dalam bidang keilmuan pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Fi al-Mujtama' al-Islamiy*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi

Adi, Rianto. 2004. *Methodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit

Al-Anshârî, Abî Yahya Zakariyâ. 2008. *Asna al-Mathalib*, Libanon: Dar al-Fikr

Al-Bugha, Mushthafa., al-Khann, Mushthafa., al-Syurbaji, Ali., 2008. *Fiqh al-Manhajî*, al-Fithrah

Al-Bujairamiy, as-Syaikh as-Sulaimân. *al-Bujairamiy 'ala al-Khatib*, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah

Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fath al-Qarib*, Surabaya: Dar al-'Âbidîn

Al-Hanâfi, 'Alauddin Abî Bakar bin Mas'ud al-Kassani. *Badâ'i al-Shanâ'i Tartib al-Syara'i*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Al-Haziriy, Abdu ar-Rahman. *Mazdâhib al-Arba'ah*, Maktabah at-Tijâriyyah al-Kubrâ

Al-Haitami, Ahmah Syihabuddin bin Hajar. *Tuhfatul al-Muhtâj*, Dar al-Fikr

Al- Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam. 1987. Beirut: Dar al-Mashriq

Al-Qalyûbî, Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah., Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri, *al-Qolyûbî*, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah

An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab*, Libanon: Dar al-Fikr

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. *Nihâyat al-Muhtâj*, Dar al-Fikr

Asy-Syafi'i, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al-Dimyathi. 1997. *I'anah at-Thâlibin*, Beirut: Dar al-Fikr

Asy-Syafi'i, as-Syaikh Taqiyuddin al-Hishni. *Kifâyah al-Akhyar*, al-Haramain

Asy-Syarbiniy, Syamsudin Muhammad Ibn al-Khatib. *Mugnî al-Muhtaj*, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah

Asy-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhazdzdab*, Surabay: al-Hidâyah

Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr

Amirudin., & *Asikin*, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, *Suharsimi*. 1999. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ba'albaki, Munir. 1999. *al-Maurid*, Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayyin

Dahlan, Moh. 2009. *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po PRESS

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama*, Jakarta: Logos

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press

Hamidullah *et.* al, Muhammad. 2003. *Fikih Islam dan Hukum Romawi*, terjemah M. Ali Muhammad dan Rusdji Ali Muhammad, Yogyakarta: Gama Media

Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Group)

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram al-Anshari. 1488H/1997. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-'Arabî

Ibn Qudamah, as-Syaikh Muwafiquddin. 1997. *al-Mughni*, Dar 'Alamul Kutub

Ibn Umar, Ibn 'Abidin Muhammad Amin. *Rad al-Muhtar*, Maktabah asy-Syâmilah

Ibrahim, Mushthafa. al-Qadir, Hamid Abdu., al-Zayyat, Ahmad Hasan., al-Najjar, Muhammad Ali., *al-Mu'jam al-Wasith*, Istambul: al-Maktabah al-Islamiyyah

Kasmir. 2012. Bank *dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Lubis, Ibrahim. 1995. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia

Mardalis. 2006. Metode *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Munawir, Ahmad Warshan. 1997. *al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif

Muslehudin, Muhammad. 1995. *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia*, Banyuwangi: OJK

Purnama, Deni. 2012. *Penerapan Akad Wakalah Bi al-Ujrah Dalam Industri Asuransi dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (kopertais4.or.id di akses pada tanggal Minggu, 08 Mei 2016)

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah,* Beirut: Dar al-Fikr

Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam,* Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum

Wazârat al-Auqaf wa asy-Syuun̄ al-Kuwait, *al-Mausûah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, Maktabah asy-Syamilah

W. Gulo. 2002. *Metode Penelitian,* Jakarta: Grasindo

Zuhriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan,* Jakarta: Bumi Aksara

Zahrah, Abu. *Buhus fi ar-Riba*, Beirut: Dar al-Fikr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id